



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Firmansyah Bin Suparman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dramaga Tengah Rt. 003 Rw. 002 Desa Dramaga Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikaret Girang RT. 002 Rw. 010 Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Kalapa RT. 002 Rw. 003 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Alam Sinarsari E-98 RT. 004 Rw. 004 Kelurahan Sinarsari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I,II, III, dan Terdakwa IV. ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa I, III, dan Terdakwa IV menghadap sendiri;

Terdakwa II. dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sugiyanto Pranotonagoro, S.H., Nurdin Hidayatullah, S.H., M.H., Hj. Rina Mardiah, S.H., M.H., dan Unang Margana, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sugiyanto, S.H. & Rekan di Jalan Otto Iskandardinata 1 Buniwangi Nomor 2 Rt. 003 Rw. 014 Kelurahan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 268/SK/ PID/2022/PN Cjr tertanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH bin SUPARMAN** Terdakwa II. **ZENAL MUSTOPA bin RAHMAT SUDRAJAT** Terdakwa III. **SANDI RAE SAHETAPI bin UJANG SEPUDIN** Terdakwa IV. **DIKA TRI RACHMANTIA bin ACHMAD HAMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama – sama melakukan **“Penggelapan”** sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH bin SUPARMAN** Terdakwa II. **ZENAL MUSTOPA bin RAHMAT SUDRAJAT** Terdakwa III. **SANDI RAE SAHETAPI bin UJANG SEPUDIN** Terdakwa IV. **DIKA TRI RACHMANTIA bin ACHMAD HAMBALI** dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. RIZAL FIRMANSYAH (asli)
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. ZENAL MUSTOPA (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. SANDI RAE SAHETAPI (asli);

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. IPAN SAPUTRA (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA (asli);
- Audit pemeriksaan tanggal 07 Juni – 11 Juni 2021, tentang analisa transaksi keuangan pinjaman fiktif koperasi oleh koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat pernyataan dari ketua kelompok koperasi KSPPS Nur Insani
- Surat perjanjian akad pengajuan pinjaman lanjutan yang difiktifkan oleh Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- Slip gaji Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 182-00-0124064-7 An. RIZAL FIRMASNYAH (sebagai transaksi penerimaan pencairan pinjaman dari kantor koperasi pusat);
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. IPAN SAPUTRA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. Melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



1. Bahwa **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 374 jo Pasal **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
2. Mengembalikan nama baik, kemampuan, harkat, dan martabat **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** ke dalam kedudukan semula;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV** yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa II.** yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa II.** Melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana tanggapan Penasihat hukum **Terdakwa II,** yang diajukan dipersidangan tertanggal 17 November 2022

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH Bin SUPARMAN,** **Terdakwa II ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT,** **Terdakwa III SANDI RAE SAHETAPI Bin UJANG SAEPUDIN,** **Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA Bin ACHMAD HAMBALI,** sdr. **IPAN SAPUTRA Bin DADANG SUPARMAN (belum tertangkap),** dan sdr. **MUHAMAD YUSUP SUPRIYADIN Bin (alm) H.OHA (belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih tahun 2021, bertempat di Kantor Koperasi KSPPS Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh RT. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **RIZAL FIRMANSYAH Bin SUPARMAN** yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani yang beralamat di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh RT. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Manager Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol kehadiran karyawan, penagihan dan menyetujui pengajuan peminjaman uang secara berlanjut sehingga dengan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH menerima gaji kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa II **ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani yang beralamat di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh RT. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Senior Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa pengajuan pinjaman uang dari Account Officer yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH dan Terdakwa II ZENAL MUSTOPA sehingga dengan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa II ZENAL MUSTOPA menerima gaji kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III **SANDI RAE SAHETAPI Bin UJANG SAEPUDIN**, Terdakwa IV **DIKA TRI RACHMANTIA Bin ACHMAD HAMBALI**, sdr. **MUHAMAD YUSUP SUPRIYADIN Bin (alm) H.OHA**, dan sdr. **IPAN SAPUTRA Bin DADANG SUPARMAN**, yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani yang beralamat di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh RT. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan permohonan pinjaman yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH selaku Manager Marketing sehingga dengan tugas dan tanggung jawab tersebut

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SANDI RAE SAHETAPI, Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIYADIN, dan sdr. IPAN SAPUTRA menerima gaji masing-masing kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal adanya nasabah Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami gagal bayar kredit lalu Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III SANDI RAE SAHETAPI, Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIYADIN, dan sdr. IPAN SAPUTRA bersepakat untuk menutup tunggakan tersebut lalu bagian Account Officer yakni Terdakwa III SANDI RAE SAHETAPI, Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIYADIN, dan sdr. IPAN SAPUTRA, mencari data nasabah yang sudah melakukan pinjaman lalu oleh Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, IPAN SAPUTRA dan M. YUSUF SUPRIYADIN yang menjabat sebagai Account Officer melakukan permohonan pinjaman lanjutan dengan data nasabah yang sudah ada namun tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, kemudian dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. IPAN SAPUTRA dan sdr. M. YUSUF SUPRIYADIN mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. IPAN SAPUTRA dan sdr. M. YUSUF SUPRIYADIN disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV DIKA TRI RACHMANTIA, sdr. IPAN SAPUTRA dan sdr. M. YUSUF SUPRIYADIN menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan tersebut kepada Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH atau kepada terdakwa II ZENAL MUSTOPA lalu oleh Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH maupun Terdakwa II ZENAL MUSTOPA mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut yang selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekap dan berkas dikirim ke pusat lalu setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat setelah itu uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH namun uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, sdr. IPAN SAPUTRA dan sdr. M. YUSUF SUPRIYADIN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdullah Bin Nuh RT. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur saksi

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATMOKO menemukan adanya kredit macet nasabah lalu saksi SUJATMOKO menanyakan alasan nasabah kredit kepada terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH lalu terdakwa I RIZAL FIRMANSYAH menjawab karena nasabah tidak memiliki uang kemudian saksi SUJATMOKO mengecek ke bagian admin dan data penunggak, selanjutnya saksi SUJATMOKO menyuruh saksi RAYSAL dan saksi NENG KURNIASIH dan saksi YUDI SUFRIYADI ke lokasi tempat tinggal nasabah yang menunggak dan ditemukan para nasabah tidak pernah meminjam kembali atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pinjaman lanjutan lalu ketua Kelompok Nasabah seperti saksi HASBOH, saksi NIA KURNIASIH dan ENTIN SUPRIATIN membuat surat pernyataan kalau ketiga saksi memang tidak pernah melakukan memberikan identitas anggota nasabah untuk melakukan pinjaman lanjutan dan anggota nasabah yang identitasnya digunakan untuk melakukan pinjaman sudah tidak menjadi anggota KSPPS Nur Insani.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmoko, S.Sos Bin (Alm) Trimman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh.abdulah bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur, adanya macet angsuran dan Saksi bertanya bagian manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, apa alasan macet nasabah tidak ada

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk dan Saksi mengecek disistem auto debet pinjaman dari admin Sdr. GEA, dan ada data penunggak;

- Bahwa Saksi curiga dan selanjutnya menyuruh staf Saksi Sdr. RAISAL, Sdri.NENG KURNIASIH, Sdr. YUDI SUFRIAYADI, laporan dari ketiga staf menyampaikan dari penunggak nasabah masing-masing tidak melanjutkan pinjaman kembali ketika ditagih tidak merasa meminjam, atas dasar tersebut Saksi menjadi tahu bahwa ada karyawan Saksi yang melakukan pinjaman fiktif;
- Bahwa kemudian Saksi kepada Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, mengaku bahwa pinjaman tersebut hanya fiktif dan akal akalan saja dengan tujuan uangnya digunakan pribadi;
- Bahwa atas hal tersebut, Saksi sebagai area manager mengaudit dan pengakuan para Terdakwa melakukannya dari tahun 2018, selanjutnya Saksi melapor kepada pimpinan Saksi Sdr. ARIA INDARTA, SE,MSI, dan selanjutnya arahan pimpinan Saksi diberi kuasa untuk melaporkan para Terdakwa koperasi yang melakukan penggelapan dalam jabatan ke Kepolisian;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan kejadian tersebut adalah sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan Manager Marketing, alamat Dramaga tengah Rt. 03/02 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor;
 2. Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, laki-laki umur 27 tahun, pekerjaan Senior Account Officer, alamat Kp. Cikaret Girang Rt. 02/10 Desa Limbangasari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
 3. Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, laki-laki, umur 33 tahun, Pekerjaan Account Officer, alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.02/03 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang kabupaten Cianjur;
 4. Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, laki-laki umur 33 Tahun, pekerjaan Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
 5. Sdr.IPAN SAPUTRA, laki-laki umur 27 tahun, pekerjaan account Officer, alamat Kp. Gelar maju Rt. 01/05 Desa babakankaret kecamatan cianjur kabupaten cianjur;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan Account Officer, alamat Kp.Perum alam Sinar Sari Blok E nomor 98 Rt.004/004 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor;

- Bahwa masing masing para Terdakwa menerima gaji setiap bualnnya dengan perincian yaitu Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga jua lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. IPAN SAPUTRA sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa secara struktur di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur, adalah sebagai karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing, yang diberi kuasa oleh Saksi sebagai area manager untuk mencari nasabah yang melakukan pinjaman ke kantor koperasi, selanjutnya setelah ada nasabah yang melakukan pinjaman melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah, setelah uang ada ditangan para Terdakwa harus disetorkan kekantor KSPPS;
- Bahwa para Terdakwa mencari nasabah koperasi yang pinjaman lanjutan / pinjaman kembali, namun diajukan kekantor Koperasi Cianjur kembali tanpa sepengetahuan nasabah tersebut;
- Bahwa dari hasil pencairan uang tersebut digunakan kepentingan pribadi, atas pengajuan nasambah yang diajukan oleh para Terdakwa tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa pinjaman tersebut menjadi macet, setelah Saksi melakukan penagihan kepada nasabah, ternyata, nasabah tidak mengajukan pinjaman kembali kepada Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur;
- Bahwa dengan peristiwa tersebut pihak Koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp Rp 2.940.128.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arya Indarta, SE, M.Si Bin (Alm) Ahmad Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh. Abdulah bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku kabupaten Cianjur, Saksi mendapat laporan dari Sdr. SUJATMOKO sebagai area manager mengatakan kepada Saksi adanya macet angsuran;
- Bahwa Sdr.SUJATMOKMO bertanya bagian manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, apa alasan macet nasabah tidak ada uang masuk dan Sdr.SUJATMOKO mengecek disistem auto debet pinjaman dari admin Sdr. GEA, dan ada data penunggak;
- Bahwa Sdr.SUJATMOKO curiga dan selanjutnya menyuruh stafnya yaitu Sdr. RAISAL, Sdri.NENG KURNIASIH, Sdr. YUDI SUFRIAYADI, adapun laporan dari ketiga staf menyampaikan dari penunggak anggota masing-masing tidak melanjutkan pinjaman kembali ketika ditagih tidak merasa meminjam dan menrima dananya;
- Bahwa atas dasar tersebut Sdr.SUJATMOKO mengetahui ada karyawan Saksi yang melakukan pinjaman fiktif, kepada Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, mengakui bahwa pinjaman tersebut hanya fiktif dan akal akalan saja denga tujuan uangnya digunakan pribadi;
- Bahwa dengan hal tersebut Saksi sebagai area manager mengaudit dan pengakuan para Terdakwa melakukannya dari tahun 2018, selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. SUJATMOKO melapor kepada pihak kepolisian dengan diberi kuasa oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan kejadian tersebut adalah sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
 1. Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan Manager Marketing, alamat Dramaga tengah Rt. 03/02 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor;
 2. Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, laki-laki umur 27 tahun, pekerjaan Senior Account Officer, alamat Kp. Cikaret Girang Rt.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/10 Desa Limbangasari Kecamatan Cianjur Kabupaten
Cianjur;

3. Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, laki-laki, umur 33 tahun,
Pekerjaan Account Officer, alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.02/03 Desa
cibiuk Kecamatan Ciranjang kabupaten Cianjur;
4. Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, laki-laki umur 33 Tahun,
pekerjaan Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa
Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
5. Sdr. IPAN SAPUTRA, laki-laki umur 27 tahun, pekerjaan account
Officer, alamat Kp. Gelar maju Rt. 01/05 Desa Babakankaret
kecamatan cianjur kabupaten cianjur;
6. Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, laki-laki, umur 26 tahun,
pekerjaan Account Officer, alamat Kp. Perum alam Sinar Sari Blok
E nomor 98 Rt.004/004 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga
kabupaten Bogor;

- Bahwa masing masing para Terdakwa menerima gaji setiap bualnnya
dengan perincian Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, sejumlah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II. JENAL MUSTOPA,
sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga jua lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III.
SANDI RAI SAHETAPI, sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus
ribu rupiah) Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, sejumlah Rp
2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. IPAN SAPUTRA
sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa IV.
DIKA TRI RACHMAN TIA, sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua jua tujuh ratus
ribu rupiah);
- Bahwa untuk para Terdakwa secara struktur di kantor Koperasi KSPPS
Nur Insani Cianjur, adalah sebagai karyawan sesuai dengan jabatan
masing-masing, yang diberi kuasa oleh Saksi sebagai ketua berjenjang
kepada area manager untuk mencari nasabah yang melakukan pinjaman
ke kantor koperasi;
- Bahwa setelah ada nasabah yang melakukan pinjaman selanjutnya
melakukan penagihan dan menerima uang pembayaran angsuran dari
anggota, setelah uang ada ditangan para Terdakwa harus disetorkan
kekantor KSPPS;
- Bahwa para Terdakwa mencari anggota koperasi yang pinjaman lanjutan
/ pinjaman kembali, namun diajukan kekantor Koperasi Cianjur kembali

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan anggota tersebut dan hasil pencairan uang dimiliki dan digunakan kepentingan pribadi;

- Bahwa atas pengajuan tersebut anggota yang diajukan oleh para Terdakwa tidak mengajukan pinjaman dan tidak menerima dananya. Maka pinjaman tersebut menjadi macet, setelah karyawan melakukan penagihan kepada anggota, ternyata anggota tidak mengajukan pinjaman kembali kepada Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur; dan hal tersebut diterangkan oleh ketua kelompok anggota Koperasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak Koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp Rp 2.940.128.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Raysal Arsalah Mustofa Bin Rudi Mustofa, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur para Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, terhadap Koperasi KSPPS Nur Insani;
- Bahwa Saksi melakukan audit tanggal 15 Juni 2021 bersama Sdr. SUJATMOKO, Saksi, Sdr. YUDI SUPRIADI, Sdr. NENG KURNIASIH, Saksi melakukannya di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur;
- Bahwa yang dijadikan audit adalah Daftar tagihan yang Saksi dapat dari Admin Koperasi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, dengan data terlampir dari daftar tagihan yang dibuat oleh bagian petugas account office;
- Bahwa dengan audit yang dilakukan Saksi, terhadap daftar tagihan, kemudian oleh Saksi dicek kepada ketua kelompok masing-masing yaitu 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVIANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI, dengan hasil temuannya bahwa Ketua Kelompok tersebut untuk anggota Koperasinya tidak melanjutkan pengajuan pinjaman dengan yang bersangkutan membuat Surat pernyataan masing-masing yang isinya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dirinya saya ataupun anggota yang saya koordinir tidak pernah memberikan atau mengkuasakan permohonan pemberian data identitas diri saya menadadatangani Berkas pinjaman atau pembiayaan serta menerima pinjaman atau pembiayaan uangdari KSPPS Nur Insani, dengan hasi temuan bahwa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Koperasi yang dilapangan adalah Fiktif;

- Bahwa dengan hasi temuan Saksi dengan mengaudit dari catatan audit yang dialami kerugian oleh Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur sejumlah Rp 2.940.128.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

4. Yudi Supriadi Bin (Alm) Husen, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, terhadap Saksi ARYA INDARTA, SE.MSI yang melakukan klarifikasi secara interviwes sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan audit tanggal 15 Juni 2021 bersama Sdr. SUJATMOKO, Sdr. RAYSAL ARSALA, dan Saksi sendiri, Sdr. NENG

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIASIH, Saksi melakukannya di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur;

- Bahwa bahan yang dijadikan audit adalah Daftar tagihan yang Saksi dapat dari Admin Koperasi yaitu sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, dengan data terlampir dari daftar tagihan yang dibuat oleh bagian petugas account officer;
- Bahwa dengan audit yang dilakukan Saksi, terhadap daftar tagihan, kemudian oleh Saksi dicek kepada ketua kelompok masing-masing yaitu 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVIANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI, dengan hasil temuannya bahwa Ketua Kelompok tersebut untuk anggota Koperasinya tidak melanjutkan pengajuan pinjaman dengan yang bersangkutan membuat Surat pernyataan masing-masing yang isinya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dirinya saya ataupun anggota yang saya koordinir tidak pernah memberikan atau mengkuasakan permohonan pemberian data identitas diri saya menadadatangani Berkas pinjaman atau pembiayaan serta menerima pinjaman atau pembiayaan uang dari KSPPS Nur Insani, dengan hasil temuan bahwa pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Koperasi yang dilapangan adalah Fiktif;
- Bahwa dengan hasil temuan Saksi mengaudit dari catatan audit yang dialami kerugian oleh Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur sejumlah Rp 2.940.128.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

5. **Neng Kurniasih Binti Darwita**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, terhadap Saksi korban Sdr. ARYA INDARTA, SE.MSI, yang dilakukan klarifikasi secara interview sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan audit tanggal 15 Juni 2021 bersama Sdr. SUJATMOKO, Sdr. RAYSAL ARSALA, Sdr. YUDI SUPRIADI, Saksi sendiri, melakukannya di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur;
- Bahwa yang dijadikan audit adalah Daftar tagihan yang Saksi dapat dari Admin Koperasi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021, dengan data terlampir dari daftar tagihan yang dibuat oleh bagian petugas acout officer;
- Bahwa dengan audit yang dilakukan oleh Saksi, terhadap daftar tagihan, kemudian dicek kepada ketua kelompok masing-masing yaitu: 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVIANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI, dengan hasil temuannya bahwa Ketua Kelompok tersebut untuk anggota Koperasinya tidak melanjutkan pengajuan pinjaman dengan yang bersangkutan membuat Surat pernyataan masing-masing yang isinya menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dirinya saya ataupun anggota yang saya koordinir tidak pernah memberikan atau mengkuasakan permohonan pemberian data identitas diri saya menadadatangani Berkas pinjaman atau pembiayaan serta menerima pinjaman atau pembiayaan uang dari KSPPS Nur Insani, dengan hasil temuan bahwa pengajuan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pinjaman yang dilakukan oleh petugas Koperasi yang dilapangan adalah Fiktif;

- Bahwa dengan hasil temuan Saksi mengaudit dari catatan audit yang dialami kerugian oleh Koperasi KSPPS Nur Insani Cianjur sejumlah Rp. 2.940.128.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Entin Supriatin Binti Uju**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, terhadap korban Sdr. ARYA INDARTA, SE.MSI, yang dilakukan klarifikasi secara interview sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi membuat pernyataan sebagai ketua Kelompok Koperasi KSPPS Nur Insani dengan isi dengan ini Saksi menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saksi ataupun anggota yang Saksi koordinir tidak pernah memberikan atau menguasai permohonan pemberian identitas diri Saksi menandatangani berkas berkas pinjaman/pembiayaan serta menerima pinjaman/pembiayaan uang dari KSPPS Nur Insani;
- Bahwa adapun nama Saksi ataupun nama anggota kelompok Saksi adalah sebagai berikut: 1. SITI ROHANAH, 2. ETI MULYATI, 3. LIA APRILIANI, 4. ANI HERIATIKA, 5. RENI ROSMAYANTI, 6. HASANAH, 7. FITRI ENTIN SUPRIATIN, 8. IHAH SOLIHAN, 9. NENIH, 10. RISMA KUSUMAH, 11. IMAS ROHIMAH;
- Bahwa berdasarkan dari pihak kantor KSPPS Nur Insani total keseluruhan pinjaman/pembiayaan yang tidak kami terima adalah sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rupiah), dengan petugas yang melakukan pencairan pinjaman / pembiayaan yang bernama Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH dan Sdr. YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi siap membantu KSPPS Nur insani melakukan penuntutan atas perkara ini kepada pihak berwajib, tanggal pernyataan dibuat 07 Mei 2021, ditanda tangani oleh Saksi sendiri, dan Sdr. IHAH SOLIHAN;
- Bahwa persyaratan pinjaman anggota di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani oleh pegawainya digunakan kembali mengambil dari data pinjaman lama, yang jelas anggota Saksi tidak melanjutkan pinjaman sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu dengan total uang pinjaman sejumlah Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa data pinjaman sejumlah 12 (dua belas) orang setelah Saksi cek anggota Saksi tidak melanjutkan pinjaman;
- Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya tidak mempunyai tanggungan hutang sejumlah Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rupiah), ke Koperasi KSPPS Nur Insani masing-masing yaitu 1. SITI ROHANAH, 2. ETI MULYATI, 3. LIA APRILIANI, 4. ANI HERIATIKA, 5. RENI ROSMAYANTI, 6. HASANAH, 7. FITRI ENTIN SUPRIATIN, 8. IHAH SOLIHAN, 9. NENIH, 10. RISMA KUSUMAH, 11. IMAS ROHIMAH;
- Bahwa kemudian sdr. RAISAL sebagai team audit, Dengan hasil temuannya Kelompok Saksi pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Koperasi yang dilaporkan adalah Fiktif;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Nia Kurniasih Binti (Alm) Endang Suryana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan Kh Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, terhadap korban Sdr. ARYA INDARTA, SE.MSI, Saksi yang melakukan klarifikasi secara interview sebagai Saksi;
- Bahwa yang membuat pernyataan sebagai ketua Kelompok Koperasi KSPPS Nur Insani dengan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa diri Saksi ataupun anggota yang Saksi koordinir tidak pernah memberikan atau mengkuasakan permohonan pemberian identitas diri

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, menandatangani berkas berkas pinjaman/pembiayaan serta menerima pinjaman/pembiayaan uang dari KSPPS Nur Insani;
- Bahwa adapun nama Saksi ataupun nama anggota kelompok Saksi adalah sebagai berikut : 1. ATIO DAMAYANTI, 2. NIA KURNIASIH, 3. ICEU NURYATI, 4. CUCU, 5. NONENG ASRI, 6. IYAR JUARSIH, 7. YUYU YUNINGSIH, 8. YAYAH, 9. ROHMAH;
 - Bahwa berdasarkan pihak kantor KSPPS Nur Insani total keseluruhan pinjaman/pembiayaan yang tidak kami terima adalah sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rupiah), dengan petugas yang melakukan pencairan pinjaman / pembiayaan Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH dan Terdakwa IV. DIKA;
 - Bahwa Saksi siap membantu KSPPS Nur insani melakukan penuntutan atas perkara ini kepada pihak berwajib, tanggal pernyataan dibuat 07 Juni 202, ditanda tangani oleh Saksi sendiri, Saksi Sdr. IYAR JUARSIH;
 - Bahwa persyaratan pinjaman anggota ada di kantor Koperasi KSPPS Nur Insani oleh pegawainya digunakan kembali mengambil data pinjaman lama, yang jelas anggota Saksi tidak melanjutkan pinjaman sebanyak 3 (tiga) orang yaitu dengan total uang pinjaman sejumlah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang yang dilakukan pegawai Koperasi Terdakwa I. RIZAL FIRMANSYAH dan Sdr. YUSUP;
 - Bahwa Saksi kedatangan dari pihak Koperasi KSPPS Nur Insani bagian audit, tanggal 07 Juni 2021, yaitu Sdr. RAISAL, dengan mengatakan ada tagihan kepada anggota Koperasi KSPPS dengan jumlah tagihan yaitu sejumlah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa data yang mempunyai pinjaman yaitu sejumlah 3 (tiga) orang tapi setelah Saksi cek anggota Saksi tidak melanjutkan pinjaman sehingga tidak mempunyai tanggungan hutang sejumlah Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anggota yang tidak mempunyai hutang ke Koperasi KSPPS Nur Insani masing-masing yaitu 1. YAYAH, 2. ROHMAH, 3. ICEU NURYATI;
 - Bahwa kemudian Sdr. RAISAL sebagai team audit, dengan hasil temuannya Kelompok Saksi pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Koperasi yang dilapangan adalah Fiktif;
 - Bahwa saat pengajuan untuk anggota tanda tangan dan apabila diACC pinjaman tanda tangan juga untuk pencairan uang pinjaman, karena anggota tersebut sudah keluar dari Koperasi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV, dan Penasihat hukum Terdakwa II. tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Rizal Firmansyah Bin Suparman**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA terhadap Koperasi KSPPS Nur Insani dilaporkan oleh Sdr. SUJATMOKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, dan untuk ke 5 (lima) orang tersebut jabatannya yaitu: 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing manager menerima pengajuan pinjaman uang dari account officer Koperasi KSPPS Nur Insani Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi form pengajuan dipalsukan atas nama peminjam dan selanjutnya oleh Terdakwa ditanda tangani diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa II. JENAL MUSTOPA untuk di ACC untuk diajukan ke admin Koperasi untuk direkap dan berkas dikirimkan ke Kantor Koperasi pusat;

- Bahwa setelah diACC Pusat dicairkan melalui transfer Kerekening Terdakwa rekeing Bank Mandiri Nomor rekening 1820001240647;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSPPS Nur Insani, Terdakwa dengan Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN membuat pinjaman lanjutan fiktif dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, dan yang disampaikan oleh Ketua kelompok Koperasi Nasabah KSPPS Nur Insani, adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan dengan masing-masing nasabah Koperasi KSPPS Nurinsani yaitu ketua kelompok masing-masing yaitu:
 1. Terdakwa I. ZENAL MUSTOPA , laki-laki, umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer, alamat Kp.Cikaret Girang Rt.002/010 Desa Limbangansari kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
 2. Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, laki-laki umur 33 Tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
 3. Sdr.MUHAMAD YUSUF SUPRIADIN, laki-laki, umur 32 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp.Pasir kalapa Rt. 002/003 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur
 4. Sdr.IPAN SAPUTRA, laki-laki, umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai account Officer, alamat Kp. Gelar maju Rt. 01/05 Desa Babakankaret Kecamatan cianjur kabupaten Cianjur.
 5. Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp.Perum alam Sinar Sari Blok E nomor 98 Rt.004/004
Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan ke 5 (lima) masing-masing karyawan Koperasi KSPPS Nur Insani, Terdakwa I. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SAPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN saat melakukan pinjaman lanjutan ke Koperasi KSPPS Nur Insani, yaitu bagian acoun Oficer pengajuan pinjaman seperti nominal pengajuan dana. Data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam;
- Bahwa isi form pengajuan dipalsukan oleh Account Oficer yaitu Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SAPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN atas nama peminjamnya. Terdakwa sebagai marketing manager menerima pengajuan pinjaman uang dari account officer Koperasi KSPPS Nur Insani Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN;
- Bahwa pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam. Dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa atas nama peminjam dan selanjutnya oleh ditanda tangani diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa II. JENAL MUSTOPA untuk di ACC untuk diajukan ke admin Koperasi untuk direkap dan berkas dikirimkan ke Kantor Koperasi pusat;
- Bahwa setelah diACC Pusat dicairkan melalui transfer Kerekening Terdakwa rekeing Bank Mandiri Nomor rekening 1820001240647;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, membuat pengajuan pinjaman dana ke Koperasi KSPPS Nur Insani yang dibuat fiktif;
- Bahwa disepakati bersama dengan Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN. maksud dan tujuan membuat pinjaman dana lanjutan fiktif ke Koperasi KSPPS nur Insani;
- Bahwa Terdakwa berenam dengan Terdakwa sepakat supaya ketutup tunggakan yang saat itu ada peminjam nasabah yang gagal bayar sebanyak 3 (tiga) kelompok yang satu kelompoknya sebanyak 10 (sepuluh) anggota;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hasil peminjaman untuk hasil peminjaman lanjutan fiktif, Terdakwa sebagai marketing manager Koperasi KSPPS Nurinsani mendapat uang pencairan yang masuk ke rekening Bank mandiri atas nama Terdakwa nomor rekening 1820001240647;
- Bahwa selanjutnya uang diambil dari rekening dan disetorkan kembali ke pinjaman fiktif yang lain sesuai dengan besar jumlahnya dan ke nasabah yang masih aktif;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. **Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA terhadap Koperasi KSPPS Nur Insani dilaporkan oleh Sdr. SUJATMOKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, dan untuk ke 5 (lima) orang tersebut jabatannya yaitu:

1. Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Manager Marketing, alamat Dramaga tengah Rt. 03/02 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor.
2. Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, laki-laki, umur 33 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Pasir Kalapa Rt.02/03 Desa cibiuk Kecamatan Ciranjang kabupaten Cianjur.
3. Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, laki-laki umur 33 Tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. IPAN SAPUTRA, laki-laki umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai account Officer, alamat Kp. Gelar maju Rt. 01/05 Desa Babakankaret kecamatan cianjur kabupaten cianjur.

5. Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Perum alam Sinar Sari Blok E nomor 98 Rt. 004/004 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor.

- Bahwa Terdakwa sebagai senior Account officer, tupoksinya memeriksa pengajuan pinjaman uang dari account officer Koperasi Nur Insani. oleh Terdakwa pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan yang sudah ditanda tangan oleh peminjam dana dan selanjutnya oleh Terdakwa ditanda tangani oleh Terdakwa I. RIZAL sebagai Marketing Manager untuk diajukan ke admin Koperasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSPPS Nur Insani, Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN membuat pinjaman lanjutan fiktif;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, dan yang disampaikan oleh Ketua kelompok Koperasi Nasabah KSPPS Nur Insani, adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan dengan masing-masing nasabah Koperasi KSPPS Nurinsani yaitu ketua kelompok masing-masing yaitu: 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan ke 5 (lima) masing-masing karyawan Koperasi KSPPS Nur Insani Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN melakukan penggelapan;

- Bahwa Terdakwa memeriksa pengajuan pinjaman lanjutan dana dari pengajuan Account Officer dari masing-masing Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, selanjutnya oleh Terdakwa ditanda tangankan kepada Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, untuk diberikan kepada admin, untuk direkap ke pusat dan menerima pencairan;
- Bahwa setelah pencairan uang masuk kerekening Bank Mandiri Rekening atas nama Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, dan untuk dananya oleh Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH tanpa seijin ketua pengurus Koperasi KSPPS Nur Insani Sdr. ARYA dan Sdr. SUJATMOKO sebagai area Manager;
- Bahwa uangnya oleh Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, yang selanjutnya disimpan dalam rekening dan dibayarkan ke angsuran koperasi KSPPS Nur Insani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN membuat pinjaman dana lanjutan fiktif ke Koperasi KSPPS nur Insani, semuanya berenam dengan Terdakwa sepakat supaya ketutup tunggakan yang ada peminjam nasabah yang gagal bayar sebanyak 3 (tiga) kelompok sebanyak 10 (sepuluh) Nasabah;
- Bahwa Terdakwa dengan pencairan dari pinjaman dana fiktif ke Koperasi KSPPS Nur Insani, Terdakwa dengan dana yang sudah cair tidak diserahkan kepada nasabah (Fiktif) Terdakwa tidak pernah memiliki uang pencairan koperasi KSPPS nur Insani, uang pencairan tersebut ada direkening Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, sama sekali Terdakwa I. RIZAL tidak menerima uang pencairan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa III **Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Sepudin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMASYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa VI. DIKA TRI RACHMAN TIA terhadap Koperasi KSPPS Nur Insani dilaporkan oleh Sdr. SUJATMOKO;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, dan untuk ke 5 (lima) orang tersebut jabatannya yaitu:

1. Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Manager Marketing, alamat Dramaga tengah Rt. 03/02 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor.
2. Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, laki-laki, umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer, alamat Kp.Cikaret Girang Rt.002/010 Desa Limbangsari kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
3. Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, laki-laki umur 33 Tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
4. Sdr.IPAN SAPUTRA, laki-laki umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai account Officer, alamat Kp. Gelar maju Rt. 01/05 Desa Babakankaret kecamatan cianjur kabupaten cianjur.
5. Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN TIA, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp.Perum alam Sinar Sari Blok E nomor 98 Rt.004/004 Desa Sinarsari Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor.

- Bahwa Terdakwa sebagai Account officer, tupoksinya membuat pengajuan pinjaman uang dari account officer Koperasi Nur Insani, pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa atas nama peminjam dan selanjutnya oleh Terdakwa ditanda tangani selanjutnya diajukan ke Manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dan apabila tidak ada diajukan kepada Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA untuk diajukan ke admin Koperasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSPPS Nur Insani, Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN membuat pinjaman lanjutan fiktif dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN, yang disampaikan oleh Ketua kelompok Koperasi Nasabah KSPPS Nur Insani, adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan dengan masing-masing nasabah Koperasi KSPPS Nurinsani yaitu ketua kelompok masing-masing yaitu: 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVIANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan ke 5 (lima) masing-masing karyawan Koperasi KSPPS Nur Insani Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa atas nama peminjam;
- Bahwa Terdakwa ditanda tangani, selanjutnya diajukan ke Manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dan apabila tidak ada diajukan kepada Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA untuk diberikan kepada admin, untuk direkap ke pusat dan menerima pencairan;
- Bahwa setelah pencairan uang masuk kerekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, dan dananya tanpa seijin ketua pengurus Koperasi KSPPS Nur Insani Sdr. ARYA dan Sdr. SUJATMOKO sebagai area Manager;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya oleh Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dipegang selanjutnya disimpan dalam rekening dan dibayarkan ke angsuran koperasi KSPPS Nur Insani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIMASYAH, Terdaka II. ZENAL MUSTOPA, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa IV. DIKA TRI RACHMAN membuat pinjaman dana lanjutan fiktif keKoperasi KSPPS nur Insani, Terdakwa berenam sepakat supaya ketutup tunggakan yang nasabah yang gagal bayar sebanyak 3 (tiga) kelompok sebanyak 10 (sepuluh) Nasabah;
- Bahwa Terdakwa dengan pencairan pinjaman dana fiktif ke Koperasi KSSPS Nur Insani, dengan dana yang sudah cair tidak diserahkan kepada nasabah (Fiktif);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki uang pencairan koperasi KSPPS nur Insani, uang pencairan tersebut pengelolaannya ada direkening Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa sama sekali dari Terdakwa I. RIZAL tidak menerima uang pencairan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa IV. **Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira jam 10.00 Wib, di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. JENAL MUSTOPA, Terdaka III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, Terdakwa terhadap Koperasi KSPPS Nur Insani dilaporkan oleh Sdr. SUJATMOKO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAI SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, dan ke 5 (lima) orang tersebut jabatannya yaitu:
 1. Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, laki-laki, umur 26 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Manager Marketing, alamat Dramaga tengah Rt. 03/02 Kelurahan Dramaga Kecamatan Dramaga kabupaten Bogor;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, laki-laki, umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer, alamat Kp.Cikaret Girang Rt.002/010 Desa Limbangansari kecamatan Cianjur Kabupaten Ci8anjur.
 3. Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, laki-laki umur 33 Tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp. Pasir kalapa Rt. 02/03 Desa Cibiuk kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
 4. Sdr.MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, laki-laki umur 32 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai account Officer, alamat Kp.Pasir Kalapa Rt.002/003 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang kabupaten cianjur.
 5. Sdr. IPAN SAPUTRA, laki-laki, umur 27 tahun, Jabatan di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Account Officer, alamat Kp.gelar Maju Rt.001/005 Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Terdakwa sebagai Account officer, tupoksinya membuat pengajuan pinjaman uang dari account officer Koperasi Nur Insani, Terdakwa pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa atas nama peminjam dan selanjutnya Terdakwa ditanda tangani selanjutnya diajukan ke Manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dan apabila tidak ada diajukan kepada Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA untuk diajukan ke admin Koperasi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan KSPPS Nur Insani, Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA membuat pinjaman lanjutan fiktif;
 - Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA, dan yang disampaikan oleh Ketua kelompok Koperasi Nasabah KSPPS Nur Insani, adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan masing-masing nasabah Koperasi KSPPS Nurinsani yaitu ketua kelompok masing-masing yaitu: 1. TUTI RATNA KOMALA, 2. ATIN, 3. NINING, 4. NUR HASANAH, 5. LINA MARLINA, 6. SITI RUKOYAH, 7. USEP, 8. ENENG SANTI SUSANTI, 9. ENTIN SUPRIATIN, 10. NANI SUMARNI, 11. EEN HERAWATI, 12. SITI

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYANI, 13. NIA KURNIASIH, 14. ERNI ANGGRAENI, 15. ELIS LISNAWATI, 16. LATIN VIVU KULSUM, 17. HOLISOH, 18. SRI RATMINI, 19. SARMI, 20. HINDUN KOMALA, 21. HINDUN, 22. NANDA, 23. ERNAWATI, 24. YANTI, 25. RENI SERVIANTARI, 26. NURJANAH, 27. NONONG, 28. DESI, 29. ERIS, 30. DEDE SUKAESIH, 31. NENG TIA, 32. MARSINI, 33. NENENG SULASTRI, 34. MINTARSIH, 35. ENUNG, 36. APONG ROSIDAH, 37. AI KOMARA YANTI, 38. LALA NURLAELA, 39. RODIAH, 40. RIN RIN FITRIA WATI;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan dengan ke 5 (lima) masing-masing karyawan Koperasi KSPPS Nur Insani Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pengajuan pinjaman dana, data usaha, data alamat, foto kopi KTP peminjam dan Foto kopi kartu keluarga Peminjam, isi form pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa atas nama peminjam.;
- Bahwa Terdakwa ditanda tangani selanjutnya diajukan ke Manager marketing Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dan apabila tidak ada diajukan kepada Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA untuk diberikan kepada admin, untuk direkap ke pusat dan menerima pencairan;
- Bahwa setelah pencairan uang masuk rekening Bank Mandiri Rekening atas nama Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, tanpa seijin ketua pengurus Koperasi KSPPS Nur Insani Sdr. ARYA dan Sdr. SUJATMOKO sebagai area Manager;
- Bahwa untuk uangnya oleh Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH dipegang oleh, disimpan dalam rekening dan dibayarkan ke angsuran koperasi KSPPS Nur Insani;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa II. ZENAL MUSTOPA, Terdakwa III. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUF SUPRIADIN, Sdr. IPAN SAPUTRA membuat pinjaman dana lanjutan fiktif ke Koperasi KSPPS Nur Insani, Terdakwa berenam sepakat supaya ketutup tunggakan nasabah yang gagal bayar sebanyak 3 (tiga) kelompok sebanyak rata-rata 10 (sepuluh) Nasabah;
- Bahwa pencairan dari pinjaman dana fiktif ke Koperasi KSPPS Nur Insani, dengan dana yang sudah cair tidak diserahkan kepada nasabah (Fiktif) Terdakwa tidak pernah memiliki uang pencairan koperasi KSPPS Nur Insani.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pencairan tersebut pengelolaannya ada direkening Terdakwa I. RIZAL FIRMASYAH, Terdakwa sama sekali tidak menerima uang pencairan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. RIZAL FIRMANSYAH (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. ZENAL MUSTOPA (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. SANDI RAE SAHETAPI (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. IPAN SAPUTRA (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA (asli);
- Audit pemeriksaan tanggal 07 Juni – 11 Juni 2021, tentang analisa transaksi keuangan pinjaman fiktif koperasi oleh koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat pernyataan dari ketua kelompok koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat perjanjian akad pengajuan pinjaman lanjutan yang difiktifkan oleh Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- Slip gaji Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 182-00-0124064-7 An. RIZAL FIRMASNYAH (sebagai transaksi penerimaan pencairan pinjaman dari kantor koperasi pusat);
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. IPAN SAPUTRA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, I. Rizal Firmansyah Bin Suparman, Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman (belum tertangkap), dan sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha (belum tertangkap) melakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan fiktif setelah disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Manager Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol kehadiran karyawan, penagihan dan menyetujui pengajuan peminjaman uang yang menerima gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa pengajuan pinjaman uang dari Account Officer yang selanjutnya ditandatanganinya oleh Terdakwa I. Rizal Firmansyah dan Terdakwa II. Zenal Mustopa yang menerima gaji kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha, dan sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman, yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Account Officer yang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan permohonan pinjaman yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah selaku Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra menerima gaji masing-masing kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal nasabah Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami gagal bayar kredit, Terdakwa I. Rizal Firmansyah, Terdakwa II. Zenal Mustopa, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra sepakat untuk menutup tunggakan tersebut bagian Account Officer Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra, mencari data nasabah yang sudah melakukan pinjaman lalu Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, Ipan Saputra dan M. Yusuf Supriyadin sebagai Account Officer melakukan permohonan pinjaman lanjutan dengan data nasabah yang sudah ada tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa setelah dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah atau Terdakwa II. Zenal Mustopa mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut;
- Bahwa selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekam dan berkas dikirim ke pusat setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Saksi Sujatmiko menemukan adanya kredit macet nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sujatmiko menanyakan alasan nasabah kredit kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah menjawab karena nasabah tidak memiliki uang kemudian Saksi Sujatmoko mengecek ke bagian admin dan data penunggak, Saksi Sujatmoko menyuruh Saksi Raysal dan Saksi Neng Kurniasih dan Saksi Yudi Sufriyadi ke lokasi tempat tinggal nasabah yang menunggak;
- Bahwa setelah ditemukan para nasabah tidak pernah meminjam kembali atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pinjaman lanjutan lalu ketua Kelompok Nasabah Saksi Hasboh, Saksi Nia Kurniasih dan Entin Supriatin membuat surat pernyataan kalau ketiga Saksi memang tidak pernah melakukan memberikan identitas anggota nasabah untuk melakukan pinjaman lanjutan dan anggota nasabah yang identitasnya digunakan untuk melakukan pinjaman sudah tidak menjadi anggota KSPPS Nur Insani;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan);
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara ini yang berkaitan dengan baik Requisitor (tuntutan) dari Penuntut Umum maupun Pledoi (Pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa I,II,III, dan Terdakwa IV, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian Unsur;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa II. berpendapat bahwa Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena masing-masing mempunyai argumentasi dari sisi yang berbeda;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat tersebut, maka Majelis Hakim secara obyektif akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) telah mengemukakan bahwa terhadap Terdakwa II. Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan dan menyimpulkan dalam nota pembelaan sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 374 jo Pasal **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidak melepaskan **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
2. Mengembalikan nama baik, kemampuan, harkat, dan martabat **Terdakwa II Sdr. ZENAL MUSTOPA Bin RAHMAT SUDRAJAT** ke dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat dalam mengemukakan pendapatnya tersebut, tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung baik berupa surat maupun Saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan pendapatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV telah mengaku beralah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatan tersebut, dan para Terdakwa dipersidangan menyatakan mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar: Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah Sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. **Unsur** Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. **Unsur** Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
5. **Unsur** Yang dilakukan karena memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. **Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur** Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman, Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, Terdakwa III. Sandi Rae Shetapi Bin Ujang Saepudin, dan Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 **Unsur** dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap, dipersidangan diperoleh suatu fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, I. Rizal Firmansyah Bin Suparman, Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman (belum tertangkap), dan sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha (belum tertangkap) melakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan fiktif setelah disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa berawal nasabah Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami gagal bayar kredit, Terdakwa I. Rizal Firmansyah, Terdakwa II. Zenal Mustopa, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra sepakat untuk menutup tunggakan tersebut bagian Acount Officer Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra, mencari data nasabah yang sudah melakukan pinjaman lalu Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, Ipan Saputra dan M. Yusuf Supriyadin sebagai Acount Officer melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman lanjutan dengan data nasabah yang sudah ada tanpa sepengetahuan nasabah;

- Bahwa setelah dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah atau Terdakwa II. Zenal Mustopa mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut;
- Bahwa selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekap dan berkas dikirim ke pusat setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Saksi Sujatmiko menemukan adanya kredit macet nasabah;
- Bahwa Saksi Sujatmiko menanyakan alasan nasabah kredit kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah menjawab karena nasabah tidak memiliki uang kemudian Saksi Sujatmoko mengecek ke bagian admin dan data penunggak, Saksi Sujatmoko menyuruh Saksi Raysal dan Saksi Neng Kurniasih dan Saksi Yudi Sufriyadi ke lokasi tempat tinggal nasabah yang menunggak;
- Bahwa setelah ditemukan para nasabah tidak pernah meminjam kembali atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pinjaman lanjutan lalu ketua Kelompok Nasabah Saksi Hasboh, Saksi Nia Kurniasih dan Entin Supriatin membuat surat pernyataan kalau ketiga Saksi memang tidak pernah melakukan memberikan identitas anggota nasabah untuk melakukan pinjaman lanjutan dan anggota nasabah yang identitasnya digunakan untuk melakukan pinjaman sudah tidak menjadi anggota KSPPS Nur Insani;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 **Unsur** suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Manager Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol kehadiran karyawan, penagihan dan menyetujui pengajuan peminjaman uang yang menerima gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa pengajuan pinjaman uang dari Account Officer yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I. Rizal Firmansyah dan Terdakwa II. Zenal Mustopa yang menerima gaji kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha, dan sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman, yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan permohonan pinjaman yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah selaku Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra menerima gaji masing-masing kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal nasabah Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami gagal bayar kredit, Terdakwa I. Rizal Firmansyah, Terdakwa II. Zenal Mustopa, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra sepakat untuk menutup tunggakan tersebut bagian Acount Officer Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra, mencari data nasabah yang sudah melakukan pinjaman lalu Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, Ipan Saputra dan M. Yusuf Supriyadin sebagai Acount Officer melakukan permohonan pinjaman lanjutan dengan data nasabah yang sudah ada tanpa sepengetahuan nasabah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah atau Terdakwa II. Zenal Mustopa mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut, selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekap dan berkas dikirim ke pusat setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Koperasi KSPPS Nur Insani Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Saksi Sujatmiko menemukan adanya kredit macet nasabah, Saksi Sujatmiko menanyakan alasan nasabah kredit kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah menjawab karena nasabah tidak memiliki uang kemudian Saksi Sujatmoko mengecek ke bagian admin dan data penunggak, Saksi Sujatmoko menyuruh Saksi Raysal dan Saksi Neng Kurniasih dan Saksi Yudi Sufriyadi ke lokasi tempat tinggal nasabah yang menunggak, setelah ditemukan para nasabah tidak pernah meminjam kembali atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pinjaman lanjutan lalu ketua Kelompok Nasabah Saksi Hasboh, Saksi Nia Kurniasih dan Entin Supriatin membuat surat pernyataan kalau ketiga Saksi memang tidak pernah melakukan memberikan identitas anggota nasabah untuk melakukan pinjaman lanjutan dan anggota nasabah yang identitasnya digunakan untuk melakukan pinjaman sudah tidak menjadi anggota KSPPS Nur Insani, atas perbuatan para Terdakwa Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 **Unsur** barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Manager Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol kehadiran karyawan, penagihan dan menyetujui pengajuan peminjaman uang yang menerima gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa pengajuan pinjaman uang dari Account Officer yang selanjutnya ditandatanganinya oleh Terdakwa I. Rizal Firmansyah dan Terdakwa II. Zenal Mustopa yang menerima gaji kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha, dan sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman, yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan permohonan pinjaman yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah selaku Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra menerima gaji masing-masing kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah atau Terdakwa II. Zenal Mustopa mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut, selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekap dan berkas dikirim ke pusat setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin;

Menimbang, bahwa Saksi Sujatmiko menanyakan alasan nasabah kredit kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah menjawab karena nasabah tidak memiliki uang kemudian Saksi Sujatmoko mengecek ke bagian admin dan data penunggak, Saksi Sujatmoko menyuruh Saksi Raysal dan Saksi Neng Kurniasih dan Saksi Yudi Sufriyadi ke lokasi tempat tinggal nasabah yang menunggak, setelah ditemukan para nasabah tidak pernah meminjam kembali atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan pinjaman lanjutan lalu ketua Kelompok Nasabah Saksi Hasboh, Saksi Nia Kurniasih dan Entin Supriatin membuat surat pernyataan kalau ketiga Saksi memang tidak pernah melakukan memberikan identitas anggota nasabah untuk melakukan pinjaman lanjutan dan anggota nasabah yang identitasnya digunakan untuk melakukan pinjaman sudah tidak menjadi anggota KSPPS Nur Insani, atas perbuatan para Terdakwa Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *barang itu ada padanya bukan karena kejahatan* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 **Unsur** Yang dilakukan karena memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa dipersidangan Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Manager Marketing yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengontrol kehadiran karyawan, penagihan dan menyetujui pengajuan peminjaman uang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani sebagai Senior Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memeriksa pengajuan pinjaman uang dari Account Officer yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I. Rizal Firmansyah dan Terdakwa II. Zenal Mustopa yang menerima gaji kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm) H. Oha, dan sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman, yang bekerja di Koperasi KSPPS Nur Insani di Jalan KH. Abdulah Bin Nuh Rt. 022/006 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebagai Account Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajukan permohonan pinjaman yang selanjutnya diajukan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah selaku Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra menerima gaji masing-masing kurang lebih Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur *Yang dilakukan karena memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 6 **Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa diketahui Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman, Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achmad Hambali, sdr. Ipan Saputra Bin Dadang Suparman (belum tertangkap), dan sdr. Muhamad Yusup Supriyadin Bin (Alm)

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Oha (belum tertangkap) melakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan fiktif setelah disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal nasabah Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami gagal bayar kredit, Terdakwa I. Rizal Firmansyah, Terdakwa II. Zenal Mustopa, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra sepakat untuk menutup tunggakan tersebut bagian Acount Officer Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi, Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Muhamad Yusup Supriyadin, dan sdr. Ipan Saputra, mencari data nasabah yang sudah melakukan pinjaman lalu Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, Ipan Saputra dan M. Yusuf Supriyadin sebagai Acount Officer melakukan permohonan pinjaman lanjutan dengan data nasabah yang sudah ada tanpa sepengetahuan nasabah, setelah dilakukan pengajuan permohonan pinjaman lanjutan dengan cara Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin mengisi formulir kredit dan tandatangan nasabah ditiru oleh Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin disertai dengan data usaha, data alamat, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin menyerahkan permohonan pinjaman lanjutan kepada Terdakwa I. Rizal Firmansyah atau Terdakwa II. Zenal Mustopa mengusulkan menerima (ACC) permohonan nasabah lanjutan fiktif tersebut, selanjutnya diteruskan ke bagian Admin untuk di rekap dan berkas dikirim ke pusat setelah permohonan pinjaman lanjutan disetujui oleh pusat uang pencairan masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa I. Rizal Firmansyah, uang tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sdr. Ipan Saputra dan sdr. M. Yusuf Supriyadin, atas perbuatan para Terdakwa Koperasi KSPPS Nur Insani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.940.128.000 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari total anggota nasabah sebanyak 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan);

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa salah satu elemen dari unsur keempat ini yaitu sebagai pelaku (plegen) dari perbuatan pidana telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa yaitu sebagai pelaku yang secara langsung dan secara nyata

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan delik dan oleh karenanya unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut Melakukan "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. RIZAL FIRMANSYAH (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. ZENAL MUSTOPA (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. SANDI RAE SAHETAPI (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. IPAN SAPUTRA (asli);
- Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA (asli);

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit pemeriksaan tanggal 07 Juni – 11 Juni 2021, tentang analisa transaksi keuangan pinjaman fiktif koperasi oleh koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat pernyataan dari ketua kelompok koperasi KSPPS Nur Insani
- Surat perjanjian akad pengajuan pinjaman lanjutan yang difiktifkan oleh Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- Slip gaji Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 182-00-0124064-7 An. RIZAL FIRMASNYAH (sebagai transaksi penerimaan pencairan pinjaman dari kantor koperasi pusat);
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. IPAN SAPUTRA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena selama proses persidangan diketahui milik Koperasi KSPPS Nur Insani, dan milik Para Terdakwa yang merupakan fotocopy, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Koperasi KSPPS Nur Insani;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Firmansyah Bin Suparman, Terdakwa II. Zenal Mustopa Bin Rahmat Sudrajat, Terdakwa III. Sandi Rae Sahetapi Bin Ujang Saepudin, dan Terdakwa IV. Dika Tri Rachmantia Bin Achhmad Hambali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"*, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Metapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. RIZAL FIRMANSYAH (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. ZENAL MUSTOPA (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. SANDI RAE SAHETAPI (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. MUHAMAD YUSUP SUPRIADIN (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. IPAN SAPUTRA (asli);
 - Surat pengangkatan kerja karyawan koperasi An. Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA (asli);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit pemeriksaan tanggal 07 Juni – 11 Juni 2021, tentang analisa transaksi keuangan pinjaman fiktif koperasi oleh koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat pernyataan dari ketua kelompok koperasi KSPPS Nur Insani;
- Surat perjanjian akad pengajuan pinjaman lanjutan yang difiktifkan oleh Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- Slip gaji Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, Sdr. ZENAL MUSTOPA, Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 182-00-0124064-7 An. RIZAL FIRMASNYAH (sebagai transaksi penerimaan pencairan pinjaman dari kantor koperasi pusat);
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. RIZAL FIRMASNYAH, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. MUHAMMAD YUSUP SUPRIADIN, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. SANDI RAE SAHETAPI, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. IPAN SAPUTRA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;
- 1 (Satu) buah pernyataan asli dari Sdr. DIKA TRI RACHMANTIA, pengakuan melakukan pinjaman fiktif;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa kecuali

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Didampingi oleh Penasihat hukumnya, yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)